



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : LIDWINA MARIA JANUS  
Tempat/Tgl. Lahir : UJUNG PANDANG, 7 OKTOBER 1964  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Umur : 58 TAHUN  
Status : KAWIN  
Pendidikan : SLTA  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : DARMO HARAPAN 2/EA-18, KOTA SURABAYA

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Pandang pada Tanggal 07-10-1964
2. Anak dari Ayah Julius Achmad Janus dengan Ibu Maria Liliani sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 1146 tertanggal 28 November 1967 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Makassar.
3. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No : 3578270201083389
4. Nama Pemohon Tertulis dan Terbaca : Lidwina Maria Janus

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon ingin mendapat Penetapan yang menyatakan Nama Pemohon yang tertulis dalam Dokumen milik Pemohon antara Lain :

1. Kartu Keluarga dengan No. 3578270201083389 atas nama Kepala Keluarga Antono Gondoutomo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 01-10-2021
2. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No. 1146 atas Nama Lidwina Maria Janus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada Tanggal 28 November 1967
3. Silahkan ditambahkan Dokumen yang lain seperti Ijazah dan Akta Perkawinan. Dokumen yang tidak boleh disertakan adalah Sertifikat Tanah/Bangunan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon Lidwina Maria Janus yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan No. 1146 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Makassar diatas adalah orang yang sama dengan Nama Lidwina Maria Yanus dan Sonya Janus.
  1. Ijazah D3 dengan No. AK/1989 yang diterbitkan oleh Universitas Surabaya , dan Nama yang tertera adalah Lidwina Maria Yanus;
  2. pada Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Hak : Milik No. 87 dan Nama yang disebutkan pada berkas tersebut adalah Sonya Janus;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578274710640001 An. Lidwina Maria Janus;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578270201083389 An. Kepala Keluarga Antono Gondoutomo;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1146 An. Lidwina Maria Janus;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 243/WNI/1992 An. Antono Gondoutomo dan Lidwina Maria Janus;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Akademi/Diploma No. 535 An. Lidwina Maria Janus;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 87 An. Sonya Janus;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi LAILA NUR CAHYANI, lahir di Surabaya tanggal 03 Mei 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Tandes Lor Gg. II/55, Rt. 003 Rw. 008 Kel. Tandes Kec. Tandes, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Karyawan;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Lidwina Maria Janus dan Sonya Janus adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi MOCHAMAD SURJONO, lahir di Surabaya tanggal 11 September 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Simorejo Timur 2/17, Rt. 002 Rw. 003 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Karyawan;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Lidwina Maria Janus dan Sonya Janus adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama Lidwina Maria Janus dan Sonya Janus adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578274710640001 An. Lidwina Maria Janus, dan diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578270201083389 An. Kepala Keluarga Antono Gondoutomo, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1146 An. Lidwina Maria Janus, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 243/WNI/1992 An. Antono Gondoutomo dan Lidwina Maria Janus, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Akademi/Diploma No. 535 An. Lidwina Maria Janus, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 87 An. Sonya Janus, dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Lidwina Maria Janus dan Sonya Janus adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon Lidwina Maria Janus yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan No. 1146 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Makassar diatas adalah orang yang sama dengan Nama Lidwina Maria Yanus dan Sonya Janus.
  1. Ijazah D3 dengan No. AK/1989 yang diterbitkan oleh Universitas Surabaya , dan Nama yang tertera adalah Lidwina Maria Yanus;
  2. pada Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Hak : Milik No. 87 dan Nama yang disebutkan pada berkas tersebut adalah Sonya Janus;
3. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1305/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 14 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MAYA YUNITA SARI HIDAYAT, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAYA YUNITA SARI HIDAYAT, S.H., M.H.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

|                                   |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran                    | : | Rp30.000;            |
| 2. Biaya Proses (ATK)             | : | Rp60.000;            |
| 3. Redaksi Penetapan              | : | Rp10.000;            |
| 4. PNBP Panggilan                 | : | Rp10.000;            |
| 5. Materai Penetapan              | : | Rp10.000;            |
| Jumlah                            | : | <u>Rp120.000,00;</u> |
| ( seratus dua puluh ribu rupiah ) |   |                      |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)